



PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Gema Hutani Lestari
Lokasi	: Kabupaten Buru Dan Buru Selatan Provinsi Maluku
PBPH d.h IUPHHK-HA	: Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 951/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 693/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021
Luas	: ±148.450 Ha
Tanggal Penilaian	: 10-19 November 2025

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga **Sertifikat PHL tetap berlaku** dengan masa berlaku **15 Januari 2026 sampai dengan 14 Januari 2032**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 08 Desember 2025



Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 424.3/SKEP-MUTU/XII/2025

Tentang

**PENERBITAN RESERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT GEMA HUTANI LESTARI
KABUPATEN BURU DAN BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang** : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian 0353.3/MUTU/LPVI/VI/2025 Tanggal 17 Juni 2025 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Gema Hutani Lestari.

MUTU-4179GH/2.4/15092023

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-031 atas nama PT Gema Hutani Lestari sebagai Pemecana PBPH-HA berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 693/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 atas areal seluas ±148.450 Ha. dengan Predikat **"BAIK"**.
- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun yaitu tanggal **15 Januari 2026 sampai dengan 14 Januari 2032**.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan 24 (Dua puluh empat) bulan selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Gema Hutani Lestari.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 08 Desember 2025
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT GEMA HUTANI LESTARI**

(1) Identitas LP-VI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial)
Fariz Rahman Hakim (Auditor Prasyarat)
Diah Mitarini S. Hut (Auditor Produksi)
Uhan Suhandha S.Hut (Auditor Ekologi)
Asep Kurniawan S Hut (Auditor VLHH)
Bayu Rekso P S.Hut (Auditor Magang Produksi ke 2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Miftah Farid S Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gema Hutani Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No 951/Kpts-II/1999 , tanggal 14 Oktober 1999 Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 693/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021, Tanggal 10 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 148.450 Ha
Kabupaten Buru & Buru Selatan Provinsi Maluku
- d. Alamat Kantor : Jl. Suryopranoto 1-9 Komplek Delta Building Blok C No. 7, 8, 9 Jakarta-10160
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -.
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Hery Widyobinarko, S.Hut
Komisaris : Andri Susano
Direktur Utama : Ir. Amin Suar
Direktur : Syahrir Sanusi S.Hut

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 10 November 2025 di kantor BPHL Wilayah XVI Ambon dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVI Ambon. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Gema Hutani Lestari</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	Rabu, 12 November 2025 di Desa Wamlana Kec Fenaleisela	<p>Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Bapak Wakil Raja, Kepala Soa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinsa dan TNI. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Gema Hutani Lestari telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.</p>
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 11 November 2025 di kantor BC PT Gema Hutani Lestari	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 – 17 November 2025 di BC dan areal PT Gema Hutani Lestari (blok utara dan blok selatan)	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	17 November 2025 di BC dan areal PT Gema Hutani Lestari	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	8 Desember 2025	Resertifikasi PT Gema Hutani Lestari diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari memiliki dokumen legal yaitu Akta Pendirian No. 96 tanggal 23 Maret 1999 dan Akta Perubahan terakhir nomor 34 tanggal 13 Desember 2023 dan telah dicatat Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0195762 tanggal 13 Desember 2023; NPWP No. 01.856.440.1-028.000 dan NIB 9120303472855; SK Perubahan IUPHHK-HA menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 693/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 951/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Gema Hutani Lestari Seluas ± 148.450 ha di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. Dan administrasi tata batas meliputi dokumen rencana tata batas, instruksi kerja tata batas, BATB, Laporan Tata Batas dan SK Penetapan Areal Kerja telah sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi tata batas yang telah dilakukan PT Gema Hutani Lestari mencapai 100% dari total seluruh panjang batas areal yakni 561.911,11 M atau telah temu gelang. PT Gema Hutani Lestari telah melakukan pemeliharaan batas areal kerja pada tahun 2024 dan 2025

Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah melakukan identifikasi dan pendataan terhadap penggunaan areal PBPH PT Gema Hutani Lestari diluar skema kehutanan yang sebagian besar berupa Jaringan Listrik PLN, kampung Walsekat dan Tower Telkom seluas ±3,15 Ha. PT Gema Hutani Lestari telah melakukan pelaporan penggunaan areal diluar sektor kehutanan kepada instansi terkait, namun PT Gema Hutani Lestari belum melakukan monitoring dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Berdasarkan data identifikasi keberadaan aktifitas diluar sektor kehutanan, dengan demikian penguasaan areal kerja PT Gema Hutani Lestari yaitu sebesar 99,27% $\{[(148.450-1077,44) : 148,450] \times 100\}$ atau $\geq 80\%$ dari areal kerja seluas 148.450 Ha sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: SK. 693/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 951/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Gema Hutani Lestari Seluas ± 148.450 ha di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi kepada karyawan, mitra, dan masyarakat yang dibuktikan dengan dokumen berita acara dan daftar hadir
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 81%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Struktur Organisasi dan Job Description berdasarkan SK Direktur Nomor : 175/Dir-GHL/10-2004 tanggal 7

		Oktober 2004. Struktur Organisasi telah sesuai dengan Kerangka PHL Dimana terdapat bagian Produksi, Ekologi, dan Sosial. Namun struktur organisasi belum seluruhnya terisi oleh personil PT Gema Hutani Lestari
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang/organisasi pengelolaan hutan yaitu 3 orang Sarjana Kehutanan dan 25 orang GANISPH yang terdiri dari 2 GANISPH KURPET, 6 GANISPH BINHUT, 6 GANISPH CANHUT, 4 GANISPH NENHUT, dan 7 GANISPH PKB. Sehingga rata-rata pemenuhan Tenaga Profesional bidang kehutanan sebesar 94% ($\geq 70\%$) dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan PT Gema Hutani Lestari serta telah tersebar merata pada setiap bidang kegiatan..
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan rencana kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan berupa Internal Training dan Eksternal Training. Selama periode tahun 2024-2025 PT Gema Hutani Lestari telah melakukan realisasi pelatihan sebesar 74,5% dari yang telah di rencanakan. Seluruh kegiatan peningkatan kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan tersedianya bukti kegiatan berupa sertifikat, berita acara, daftar hadir, bukti pendaftaran dll.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa Tenaga profesional bidang kehutanan PT Gema Hutani Lestari (3 orang Sarjana Kehutanan serta 25 orang GANISPH) telah dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK persetujuan penugasan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Penggunaan sistem

		informasi manajemen (SIM) pada PT Gema Hutani Lestari telah berjalan secara efektif membantu kegiatan operasional perusahaan
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Satuan Pengawas Internal dan Internal Auditor yang belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan Sebagian tindakan koreksi dan pecegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL).
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa telah tersedia tenaga pelaksana untuk SIM KemenHut (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL) yang telah ditetapkan oleh Direksi. Namun terdapat beberapa yang belum patuh dalam pelaporan dan input data sesuai dengan ketentuan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi RKTPH tahun 2024 dan 2025 kepada Masyarakat Desa/Masyarakat adat yang terdampak dan dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan daftar hadir kegiatan sosialisasi RKTPH tahun 2024 dan 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat Desa, tokoh Masyarakat dan masyarakat desa yang terpengaruh oleh kegiatan RKTPH 2024 dan 2025 PT Gema Hutani Lestari. Kegiatan tersebut menghasilkan dukungan dan kesepakatan dengan Masyarakat yang telah dipenuhi oleh PT Gema Hutani Lestari
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi penetapan kawasan lindung pada RKTPH 2024 dan 2025 serta telah mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak yang dituangkan di dalam dokumen Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT Gema Hutani Lestari
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelol aan hutan lestari.		

Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 8035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ttd Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc, salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Plt Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Adhi Suprihadhi, S.Hut, MSc. Selanjutnya Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10369 Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Ttd Laksmi Wijayanti. Perubahan RKUPH Periode 2022-2032 akan diterapkan mulai RKT 2026. Kedua RKUPH telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya dan terdapat Lampiran Peta skala 1:100.000
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari terdapat tingkat kesesuaian letak dan luas pada blok RKT 2024 dan 2025 terhadap RKUPH Periode Tahun 2022-2031 rata-rata sebesar 83,18%,
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah melakukan pemeliharaan tanda batas petak dan blok RKT 2024 dan 2025 untuk Blok I (Utara) dan Blok II (Selatan) dan penandaan seluruhnya dapat terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki data potensi hasil hutan kayu berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Cruisng (RLHC) tahun 2024 dan 2025 pada Blok Utara dan Selatan berdasarkan kegiatan ITSP yang dilengkapi dengan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam oleh PT Gema Hutani Lestari telah sesuai dengan kemampuan produksi lestari yaitu tidak melebihi etat volume dan Jatah Tebang Tahunan (JTT) serta hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		

Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari tersedia lengkap SOP untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami yaitu sistem silvikultur TPTI namun belum memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundangan PermenLHK No.P.8 Tahun 2021
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah mengimplementasikan setiap SOP tahapan sistem silvikultur TPTI pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami, namun SOP yang tersedia belum memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundangan PermenLHK No.P.8 Tahun 2021
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Realisasi kegiatan penanaman PT Gema Hutani Lestari untuk mendukung reproduksi/regenerasi/ pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 70,60% untuk RKT 2024 dan 2025 (s/d Bulan Oktober 2025) sebesar 57,69% (<50 %) dari RKTPH
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang dikembangkan sesuai dengan Peraturan MenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran XIV tentang Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/ <i>Reduced Impact Logging</i> dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi biofisik dan sosial setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah mengimplementasikan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan sesuai jenis usahanya yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami, namun terdapat implementasi yang belum sesuai pada peta rencana pemanenan dan pembuatan sudetan pada jalan sarad
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	PT Gema Hutani Lestari telah melakukan kegiatan analisa kerusakan tegakan tinggal dan menyusun Laporan Pelaksanaan Analisa Kegiatan Analisa Tegakan Tinggal Pada Areal Bekas Tebangan, namun laporan tersebut belum dapat menjelaskan tingkat/persentase kerusakan pada tingkat semai, pancang, tiang dan pohon
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah membuat dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025

ketentuan.		yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (RLHC) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKTPH yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah membuat Peta Kerja RKTPH yang memuat batas-batas Blok dan Petak Pemanfaatan Hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH 2024 dan 2025 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKT 2024 dan 2025 untuk kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami jenis Meranti dan Rimba Campuran PT Gema Hutani Lestari sesuai RKTPH 2024 sebesar 79,75% atau realisasi sebesar 70.974,84 m ³ dari rencana sebesar, 88.999,90 m ³ , dan RKT 2025 (s/d 4 November 2025) sebesar 57,90% atau realisasi sebesar 42.354,23 m ³ dari rencana sebesar 73.147,53 m ³ , sehingga total realisasi RKT 2024 s/d 4 November 2025 sebesar 69,89% atau realisasi sebesar 113.329,07 m ³ dari rencana sebesar 162.147,43 m ³
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik. terhadap Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2024 menyatakan Opini wajar dalam semua hal yang material. dan berdasarkan parameter penilaian keuangan dari laporan keuangan tersebut diketahui rasio likuiditas 100-150%. solvabilitas >150%. dan profitabilitas positif
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	PT Gema Hutani Lestari mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan di Tahun 2024 tidak proporsional dengan nilai perbedaan 55.36%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan dana tahun 2024 sebesar 100% dari rencana alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan Buku Laporan Pertanggungjawaban PT Gema Hutani Lestari tahun 2024.

yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS)..		
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan PT Gema Hutani Lestari untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun realisasinya belum optimal dengan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan pemanfaatan hutan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan oleh PT Gema Hutani Lestari pada periode tahun 2024 sebesar 95.44%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah menetapkan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan. Mengacu pada tata ruang dalam RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 – 2031 luas kawasan lindung adalah 40.819 Ha. PT Gema Hutani Lestari telah menetapkan jenis dan luas kawasan lindung sesuai dengan tata ruang dalam RKUPH tersebut yang didukung SK Direksi No. 50/SK-DIR/GHL/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 Selain itu, telah terdapat informasi hasil identifikasi ABKT tahun 2012 dan perubahan terakhir tahun 2019. Keberadaan areal ABKT yang teridentifikasi di PT Gema Hutani Lestari meliputi NKT 1.1; NKT 1.2; NKT 1.3; NKT 1.4; NKT 2.1; NKT 2.2; NKT 2.3; NKT 3; NKT 4.1; NKT 4.2; NKT 4.3; NKT 5 dan NKT 6. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan penetapan kawasan lindung di lapangan telah sesuai dengan dokumen perencanaan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai 29.657 Ha atau 72,65% dari yang seharusnya. Pada kegiatan tahun 2025 yang dilaksanakan adalah kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 22.999,48 Ha atau sebesar 59,60% dari rencana pemeliharaan. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan berupa pemasangan papan nama dan penandaan batas berupa pemasangan patok. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. ABKT di PT Gema Hutani Lestari, telah dilakukan deliniasi untuk masing-masing ABKT yang

		teridentifikasi dituangkan dalam peta HCV PT Gema Hutani Lestari (masing-masing peta, skala 1 : 100.000)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Penutupan lahan kawasan dilindungi berdasarkan Peta Penafsiran Mosaik Sentinel 2A Band 118a5 Fusi Band 4 T52MBB Liputan tanggal 13 dan 28 Juli 2024 dan telah diperiksa oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibuktikan melalui Surat No. S.660/IPSDH/PSDH/PLA.1.1/B/ 10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi yang berhutan mencapai luasan 29.886,71 Ha atau 73,32% dari luas total kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	Not Applicable/ N/A	Jenis tanah di Areal PBPH PT Gema Hutani Lestari menurut klasifikasi USDA 1990 terdiri dari jenis Tropohemifs (Organosol), Hapludanda (Andosol) dan Hapludalfs (Mediterrania) (AMDAL PT Gema Hutani Lestari Tahun 2000). Sedangkan menurut Peta Tanah Propinsi Dati I Maluku Skala 1 : 100.000 (Pusat Penelitian Tanah, Bogor, 1993) areal PBPH PT Gema Hutani Lestari didominasi tanah Podsolik Merah Kuning Fisiografi angkatan (<i>uplift mountain</i>) meliputi Aluvial terdapat diantara perbukitan dalam luasan terbatas. Jenis-jenis tanah tersebut merupakan jenis-jenis tanah yang tergolong ke dalam karakteristik tanah lahan kering/minera
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada areal kawasan lindung di PT Gema Hutani Lestari yang menunjukan adanya pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung. PT Gema Hutani Lestari secara berkala menyampaikan sosialisasi terkait kawasan lindung kepada masyarakat sekitar perusahaan dan memenuhi legalitas dokumen perencanaan (yang mencakup rencana pengelolaan kawasan lindung) berupa pengesahan dokumen perencanaan RKUPH PBPH Periode Tahun 2022-2031 a.n PT Gema Hutani Lestari dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai dengan tata ruang dalam

		RKUPH PBPH Periode 2022-2031 sesuai ketentuan dan telah dilaporkan kepada instansi terkait, namun pelaporan belum sesuai dengan ketentuan tata waktu. Laporan Periode Semester I Tahun 2024 baru disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2024, semester II tahun 2024 baru disampaikan pada bulan Maret 2025 dan laporan semester I tahun 2025 baru disampaikan pada bulan Oktober 2025
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Sedang	Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan PT Gema Hutani Lestari telah menyusun prosedur perlindungan hutan yang mencakup perlindungan dari gangguan perambahan kawasan dan pencurian, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta gangguan lainnya namun prosedur belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan jenis gangguannya masing-masing. Untuk sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan ketersediaan prasarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jumlah jenis lebih dari 50%.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki SDM perlindungan hutan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pada bagian Bina Hutan yang membawahi Seksi perlindungan hutan, PMDH dan Lingkungan. Terdapat 5 orang personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai SATPAM sedangkan terkait dengan pencegahan kebakaran hutan, telah tersedia regu pemadam kebakaran yaitu 3 regu Inti, dengan jumlah personil dalam masing-masing regu telah sesuai dengan ketentuan dalam PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, namun

		seluruh anggota regu DALKARHUTLA belum mengikuti DIKLAT Dasar DALKARHUTLA sesuai ketentuan. Selain itu, personil yang tergabung dalam organisasi resolusi konflik seluruhnya belum memiliki kompetensi pemetaan dan resolusi konflik. Sehingga SDM yang tersedia dinilai belum memenuhi kualifikasi dan belum proporsional
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemptif, preventif maupun represif. Namun, ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum seluruhnya lengkap dan personil yang masih terbatas sehingga implementasi kegiatan yang dilakukan belum terlaksana secara optimal
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah menyusun prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan yang tersedia. Prosedur telah mencakup kegiatan pengelolaan dan pemantauan laju erosi dan sedimentasi, penurunan kualitas air dan tanah, fluktuasi debit air sungai, perubahan iklim mikro dan pengelolaan limbah B3, namun prosedur belum mengacu pada peraturan yang relevan
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun untuk sapras pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan yang ada, belum tersedia dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan sapras K3 yang belum memadai. Untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak telah didukung dengan SDM 1 personil yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana kehutanan dan didukung 6 tenaga teknis dengan kualifikasi GANIS BINHUT, namun dukungan SDM belum proporsional karena belum tersedia sdm yang menangani

		pengelolaan limbah B3 yang memiliki kualifikasi bersertifikat BNSP
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PPT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Sebagian besar kegiatan telah terdokumentasi dengan baik, namun untuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3 belum terdokumentasi dengan baik dan belum mengacu ketentuan yang berlaku seperti belum terdapat dokumen Rincian Teknis yang telah disahkan instansi berwenang dan kelengkapan K3 yang belum memadai
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah menyediakan prosedur yang terkait identifikasi flora dan fauna yang mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun prosedur belum mengacu pada peraturan terkait seperti PP nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan Tumbuhan dan Satwa dilindungi serta PerMenLHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018 tentang jenis Satwa dan tumbuhan dilindungi
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Identifikasi flora dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri daun, kulit pohon, bunga, buah atau biji, dan pembuatan herbarium untuk jenis tumbuhan belum dikenali yang memerlukan identifikasi lebih lanjut, sedangkan identifikasi satwa liar dilakukan melalui ciri-ciri atau tanda-tanda yang ditemukan seperti tanda jejak kaki, suara, bagian badan yang ditinggalkan atau

		dilepaskan, bekas-bekas jejak makanan, dan feces yang ditinggalkan
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna yang berada di areal konsesinya. Hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi dituangkan dalam Laporan RKL-RPL semester I&II tahun 2024, Laporan Semester I tahun 2025, Laporan Identifikasi Flora dan Fauna di Areal Pelestarian Plasma Nutfah Tahun 2024, Laporan kegiatan inventarisasi flora dan fauna pada areal Bufferzone Tahun 2024, dan Laporan Inventarisasi Flora dan Fauna pada Areal Sempadan Sungai Waemoi Tahun 2025
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah menyediakan prosedur yang terkait pengelolaan flora dan fauna yang tertuang diantaranya dalam Prosedur Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi, No. Dokumen GHL/PL/BHT.10 Revisi Tahun 2022. Prosedur telah mengacu pada peraturan yang relevan diantaranya yaitu PP nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan Tumbuhan dan Satwa dilindungi serta PerMenLHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018 tentang jenis Satwa dan tumbuhan dilindungi
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan Pengelolaan flora yang telah dilakukan meliputi alokasi sebagian arealnya sebagai kawasan lindung untuk kepentingan pengelolaan flora dan fauna seperti pengalokasian kawasan lindung untuk kepentingan kelestarian flora dan fauna, identifikasi flora fauna pada areal-areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan

		lindung, identifikasi dan inventarisasi flora fauna baik secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain, sosialisasi keberadaan flora dan fauna di areal izin PT Gema Hutani Lestari, pembinaan habitat berupa penanaman pakan satwa, perlindungan dengan pelaksanaan patroli dan pemasangan signboard larangan/himbauan
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang dapat berfungsi sebagai habitat dan home range bagi flora dan fauna. Kondisi kawasan lindung masih terjaga dengan baik dan tidak terjadi gangguan
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH) nomor dokumen GHL/PL/BDH.01, Prosedur Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. Dok. GHL/PL/BDH.02, dan prosedur kegiatan deliniasi dan penandaan batas partisipatif wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat No. Dok. GHL/PL/HMS.02. Prosedur tersebut belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundangan terbaru, dan sebagian prosedur pada acuan referensi belum diperbaharui
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki rekaman lengkap terkait data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat. Identifikasi telah sesuai target dalam rencana kerja baik RKUPH maupun RKTPH 2024 dan 2025. Identifikasi terhadap keberadaan cagar budaya dan identifikasi terhadap areal hak petuanan/ulayat. Dimana seluruh areal cagar budaya dan hak petuanan/ulayat pada seluruh areal kerja telah teridentifikasi. Untuk RKTPH 2024 dan 2025, seluruh hak petuanan/ulayat telah teridentifikasi dan disepakati oleh para pihak dengan fee kompensasi kayu Rp 10.000/m ³ (sesuai dengan SK Gubernur Maluku no 01 tahun 2012) yang seluruhnya telah terealisasi

		(per Oktober 2025) serta telah terdapat rekaman hasil identifikasi dan deliniasi terhadap batas dilapangan namun belum seluruhnya hasil monitoring terkait HHBK serta deliniasi terhadap batas partisipatif khususnya pada perladangan masyarakat
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan realisasi tata batas areal dilapangan 100 % (temu gelang) dan telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal kerja yang dikuasai masyarakat hukum adat dan atau setempat berupa areal cagar budaya, areal keramat, areal hak ulayat marga/ petuanan, dan areal perladangan dan pemukiman mencapai > 80 dari rencana untuk batas areal adat/ marga ,cagar budaya dan belum terdapat penandaan batas untuk perladangan masyarakat dengan bukti rekaman realiasi kegiatan deliniasi penandaan batas yang lengkap
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki laporan pemetaan dan resolusi konflik akan tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021 lampiran 5, dan Hasil pemetaan konflik telah teridentifikasi secara menyeluruh dengan skala status terkendali (36,10 %). Terdapat bukti adanya pelaporan semester I tahun 2025 terkait pemetaan dan resolusi konflik ke instansi terkait namun belum secara periodik laporan semester menyeluruh serta sesuai dengan ketentuan
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa prosedur Penyelesaian Keluhan/Konflik dengan Masyarakat Nomor dokumen GHL/PL/HMS.03,. Khususnya Prosedur Penyelesaian Keluhan/Konflik dengan Masyarakat masih bersifat umum dan mengakomodir seluruh potensi konflik yang mungkin terjadi. Belum terdapat bukti bahwa mekanisme/prosedur potensi konflik telah disepakati oleh para pihak, dimana keterlibatan pihak tokoh adat menjadi faktor yang menentukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Gema Hutani Lestari memiliki kelembagaan penanganan konflik yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi dengan SK nomor 125/DIR-GHL/VII-2023 tanggal 5 Juli 2023 . Kelembagaan penanganan konflik memiliki kejelasan masing-masing peran

		berdasarkan job description. Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik telah melibatkan para pihak yaitu Tokoh Adat/wakil Raja dan Pemerintahan Desa. Penyelesaian konflik didukung pendanaan yang memadai, dibuktikan dengan terselesaikannya seluruh resolusi konflik yang terjadi pada periode tahun 2024-2025 didukung oleh SDM dan anggaran biaya yang memadai
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Terdapat konflik antara masyarakat dengan PT Gema Hutani Lestari yaitu berupa konflik karena ketidakpuasan implementasi kelola sosial/PMDH dan konflik akibat operasional produksi, serta konflik terkait batas areal adat antar marga. tersedia dokumen pencatatan dan pengaduan konflik tahun 2024 dan 2025 serta rencana kelola sosial/PMDH dan diimplementasikan sesuai waktu sebagai upaya pencegahan konflik yang mungkin terjadi pada pengelolaan hutan PT Gema Hutani Lestari serta hasil upaya koordinasi dengan para pihak (Kepala Desa/wakil Raja dan aparat desa dan tokoh masyarakat). Tersedia rencana kelola sosial/PMDH sebagai salah satu rencana dalam resolusi konflik dengan melibatkan para pihak namun belum terdapat proses perencanaan yang melibatkan para pihak yang terdokumentasi dengan lengkap
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari terdapat resolusi konflik pada periode 2024 -2025 Pada tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) dan tahun 2025 terdapat 4 (empat) kasus konflik terkait hak-hak masyarakat. Seluruh kasus konflik yang terjadi telah terdapat proses penyelesaiannya (100%) dan proses resolusi dalam kesepakatan dengan masyarakat konflik dan para pihak dan penanganan yang terjadi belum terdokumentasi dengan lengkap . Terdapat bukti pelaporan semester I tahun 2025 resolusi konflik kepada instansi berwenang namun belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021 lampiran 5 pada semester I tahun 2025
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH secara lengkap berupa studi <i>Sosial Impact Assesment (SIA)</i> Tahun 2020, Dokumen

		Laporan Penilaian Kawasan Benilai Konsevasi Tinggi/KBKT Tahun 2019 (belum diperbaharui/lebih dari lima tahun), Dokumen Hak Petuanan/Tanah adat, Data pekerja Lokal, pemberdayaan kelompok tani, pemanfaatan kulit kayu, dan HHBK Damar serta data masyarakat penerima bantuan PMDH peningkatan ekonomi produktif
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan terdapat bukti sosialisasi kepada masyarakat dan telah tersedia secara khusus mekanisme kemitraan nomor GHL/PL/UMM.05 dengan Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. Dok. GHL/PL/BDH.01, namun mekanisme tersebut belum terdapat dokumen hasil kesepakatan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dengan desa binaan
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki dokumen rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat berupa dokumen RKUPH 2022-2031, Dokumen RKT PH 2024 dan 2025, Dokumen Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial tahun 2024 dan 2025. Dokumen RO belum sepenuhnya sesuai dan mengacu kepada dokumen rencana yang lain. Terdapat dokumen kesepakatan rencana program dengan masyarakat telah seluruhnya tersedia lengkap dan mengakomodir aspirasi masyarakat desa binaan dalam dokumen Rencana Operasional
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada PBPH PT Gema Hutani Lestari telah terdapat realisasi kegiatan kelola sosial peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya pada tahun RKT 2024 dan 2025 rata rata mencapai 78,70 % dari rencana berupa pemberdayaan kelompok tani hortikultura, kemitraan pemanfaatan limbah kulit kayu, dan pemanfaatan HHBK (damar) dan didukung dengan bukti dokumen kesepakatan, rekaman realisasi/ pelaksanaan di lapangan
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		

Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	Tersedia sebagian periode hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional (RO) tahun 2025, berita acara sosialisasi dan Berita Acara kesepakatan Pelimpahan Areal/ulayat tahun 2024 dan 2025. Proses identifikasi melibatkan para pihak masyarakat desa terdampak/desa binaan serta hasil identifikasi atau masukan dari masyarakat menjadi bagian dari kesepakatan dengan desa binaan yang terdampak langsung oleh kegiatan pengelolaan blok RKT
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	PT Gema Hutani Lestari memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial yang tertuang pada dokumen RKUPH 2022 – 2031, RKTPH 2024, RKTPH 2025, dan Rencana Operasional (RO) Tahun 2024 dan 2025. Program tanggung jawab sosial telah mencakup seluruh program prioritas, yaitu pembayaran fee kompensasi kayu, honor adat, bantuan BBM Solar/penerangan, infrastruktur, beasiswa, dll . Program tanggung jawab sosial didukung oleh SDM, sarana prasarana, dan anggaran yang tersedia dan dokumen perencanaan tersebut telah mengakomodir program hasil identifikasi dengan masyarakat desa binaan terutama yang terdampak langsung pengelolaan blok RKT
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. Dok. GHL/PL/BDH.01 , prosedur Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. Dok. GHL/PL/BDH.02, Prosedur Kemitraan dengan masyarakat nomor dokumen : GHL/PL/UMM.05. Prosedur tersebut belum lengkap karena mencakup hanya sebagian program prioritas serta belum sepenuhnya mengacu sesuai ketentuan. Prosedur telah memuat tugas dan tanggung jawab para pihak dan telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Terdapat sosialisasi prograam prioritas tanggung jawab sosial yaitu pada saat akan memulai RKT tahun 2024 pada blok Utara desa Lemanpoli, Walsekat, untuk blok Selatan desa Waemulang dan Terkuri dan untuk RKT tahun 2025 untuk blok utara pada desa Leman poli dan untuk blok selatan pada desa Waeturen dan Waemulang . Sosialisasi

		dilakukan pada pemilik lahan adat/marga dan tokoh adat/masyarakat disertai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan/ Pelimpahan areal untuk blok RKT. Selain itu Sosialisasi juga dilakukan di desa yaitu sosialisasi RKT dan program kerja PBPH PT Gema Hutani Lestari serta program prioritas tanggung jawab sosial disepakati dalam berita acara serta terdokumentasi dengan lengkap dengan desa terdampak RKT
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai kesepakatan dengan masyarakat berupa pemberian fee kompensasi kayu, honor adat .bantuan BBM, beasiswa, pertanian dan lain-lain . Realisasi tahun 2024-2025 telah mencapai >80 % . Pelaksanaan program tanggung jawab sosial telah didukung dokumentasi yang lengkap berupa Laporan Pelaksanaan Kelola Sosial dan bukti pelaporan realisasi tanggung jawab sosial ke instansi berwenang
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yaitu berupa Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia Unit Kerja SP KAHUT PT. Gema Hutani Lestari. Pengurus Unit Kerja SP. KAHUT KSPSI telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru. Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan berlaku yaitu PKB tahun 2024 – 2026. Tersedia dokumen bukti keanggotaan APhi sebagai organisasi pengusaha nomor 319. PT Gema Hutani Lestari juga memiliki peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan serta tersedia pencatatan pada instansi berwenang LKS Bipartit sebagai salah satu sarana hubungan industrial
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki kebijakan standar jenjang karir berupa Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi (Grup) tentang Pedoman Penggolongan, Kepangkatan dan Jabatan Karyawan. Pada tahun 2024 terdapat 4 (empat) orang dan untuk tahun 2025 masih nihil untuk kenaikan jenjang karir atau promosi jabatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja karyawan sehingga rata rata realisasi pemenuhan jenjang karier mencapai 50 %. Terdapat penilaian karyawan dilakukan periodik pada

		akhir tahun, terkait proses promosi jabatan dan promosi level/keangkatan pada semua karyawan yang dipromosikan dan karyawan yang naik pangkat/grade/golongan
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM meliputi rencana kompetensi GANIS PHL dan pengembangan kompetensi/pelatihan lainnya (ahli K3). Realisasi pengembangan kompetensi dan pelatihan PT Gema Hutani Lestari periode tahun 2024 – 2025 rata-rata mencapai 64,38 % dari rencana untuk mendukung penjang karier karyawan dalam struktur organisasi
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan karyawan berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2024-2026. Seluruh hak dan tunjangan kesejahteraan karyawan telah ditunaikan dengan baik. Upah terendah berada diatas Upah Minimum Provinsi Maluku tahun 2024 dan 2025, seluruh karyawan menjadi peserta BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan mendapat fasilitas perumahan, tunjangan, dan fasilitas pengobatan kesehatan (puskesmas) serta sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan karyawan lainnya (perumahan, sarana olahraga, masjid)

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	Areal kerja PT Gema Hutani Lestari secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.693/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 951/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Gema Hutani Lestari Seluas ± 148.450 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. PT Gema Hutani Lestari memiliki legalitas yang sesuai dengan Akta Pendirian serta perubahannya. Areal kerja PT Gema Hutani Lestari telah sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan

		Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 951/Kpts-II/1999.
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan identifikasi penggunaan lain di luar kegiatan PBPH di arealnya dengan hasil adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Nomor SK.446/Menhut-II/2011 tanggal 3 Agustus 2011 berupa Jalan Umum dari Wamlana ke Danau Rana atas nama Pemerintah Kabupaten Buru sepanjang 44.971,76 meter dengan lebar 12 meter atau seluas 53,97 Ha, dimana sepanjang 19.300 meter dengan lebar 12 meter atau seluas 23,16 Ha masuk dalam areal kerja PBPH PT Gema Hutani Lestari. Selain itu teridentifikasi adanya pemukiman, kebun dan ladang masyarakat seluas 1.175,39 Ha di dalam areal PT Gema Hutani Lestari
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PBPH Periode Tahun 2022 – 2031 beserta Peta lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.8035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	<i>Memenuhi</i>	PBPH PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2022 - 2031 yang disusun berdasarkan IHMB dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan nomor SK.8035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021. Selain itu PBPH PT Gema Hutani Lestari memiliki Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) yaitu RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 dengan lampiran petanya yang disusun oleh GANISPH CANHUT dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari yaitu Nomor: 01/DU-GHL/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2024 dan Nomor: 45/DU-GHL/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2025

2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah Menyusun Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2025 yang sah, dilengkapi dengan peta pohon masing-masing petak. Penandaan dan posisi pohon di lapangan telah sesuai dengan dokumen LHC yang dibuat
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah menyusun Peta RKTPH Tahun 2024 dan Peta RKTPH Tahun 2025 yang telah mencakup areal yang tidak boleh ditebang serta terbukti implementasinya di lapangan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah melakukan penandaan Batas Blok dan Petak pada RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH Tahun 2024 dan Peta RKTPH Tahun 2025
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable/ NA	PT Gema Hutani Lestari adalah PBPH-HA bukan merupakan PBPH Hutan Tanaman Budidaya, sehingga tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah mencatat seluruh kayu yang ditebang ke dalam Buku Ukur elektronik sebagai dasar pembuatan LHP di periode bulan yang sama, pada periode 12 bulan terakhir (November 2024 s.d Oktober 2025) sebanyak 60.023,53 m ³ (38 set LHP). LHP tersebut dibuat oleh Ganis PKB yang sah, menggunakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	<p>PT Gema Hutani Lestari periode 12 bulan terakhir (November 2024 s.d Oktober 2025) telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan petugas yang berwenang dalam setiap kegiatan pengangkutan kayunya termasuk dalam kegiatan perdagangan.</p> <p>Pada periode 12 bulan terakhir (November 2024 s.d Oktober 2025) seluruh kayu yang diangkut PT Gema Hutani Lestari dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Wamlana (Blok

		<p>Utara) sebanyak 540 set SKSHHK untuk pengangkutan kayu sebanyak 8.123 btg dengan volume 29.329,11 M³.</p> <p>✓ Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Terkuri (Blok Selatan) sebanyak 543 set SKSHHK untuk mengangkut kayu bulat sebanyak 5.654 btg dengan volume 30.085,31 M³.</p> <p>✓ Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara/Logpond Wamlana (Blok Utara) Ke TPK Industri sebanyak 8 set SKSHHK untuk mengangkut kayu bulat sebanyak 8.920 btg dengan volume 32.967,40 M³.</p> <p>Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara/Logpond Terkuri (Blok Selatan) Ke TPK Industri sebanyak 9 set SKSHHK untuk mengangkut kayu bulat sebanyak 6.219 btg dengan volume 32.803,05 M³</p>
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat hasil produksinya berupa Label QR code SIPUHH, Label Warna merah (Nomor Cruising/pohon) dan Cat Nomor Internal produksi, sehingga memungkinkan kayu tersebut terlacak hingga ke tunggaknya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH & DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH & DR, Bukti Penerimaan Negara, selama periode November 2024 s.d Oktober 2025 menunjukkan bahwa PSDH & DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan yaitu Volume 60.023,53 m ³ , PSDH Rp 4.861.640.260,- dan DR Rp 14.584.920.780,-
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen angkutan SKSHHK dan Label

		QR code SIPUHH. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Sublisensi SVLK antara LPVI PT Mutuagung Lestari dengan PT Gema Hutani Lestari Nomor: LPPHPL-031.03/MUTU/VI/ 2023. Tanda SVLK PT Gema Hutani Lestari yaitu PHL-031-01-0044, telah sesuai dengan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen AMDAL yang terdiri dari Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Seluruh Dokumen telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor: No. 3809/DJ-VI/PA/93 tanggal 17 November 1993, perihal Persetujuan SEL HPH PT Gema Sanubari di Provinsi Maluku. Sedangkan Dokumen RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor: 45/DJ-VII/AMDAL/95 tanggal 27 Februari 1995, Perihal: Persetujuan RKL dan RPL HPH PT Gema Sanubari di Provinsi Maluku. Dokumen RKL RPL perubahan telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat Nomor: 14/Menmudhut-II/2000 tanggal 25 September 2000, Perihal: Persetujuan dokumen RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi PT Gema Hutani Lestari di Provinsi Maluku. Dokumen AMDAL ini mencakup seluruh areal kerja PT Gema Hutani Lestari. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL perubahan yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua komisi AMDAL Pusat Departemen

		Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat Nomor: 14/Menmudhut-II/2000 tanggal 25 September 2000, Perihal: Persetujuan dokumen RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi PT Gema Hutani Lestari di Provinsi Maluku. Dalam penyusunannya telah mengacu kepada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL terkait dampak penting aspek lingkungan dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2024 dan semester I tahun 2025 telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki prosedur K3 berupa Prosedur Perlindungan Hutan, Penanganan Kejadian Darurat dan K3, nomor dokumen GHL/PL/BHT.01, tanggal terbit 01 September 2018, revisi ke-7 tanggal revisi 16 Desember 2023, dan Prosedur Pelayanan Medis, nomor dokumen GHL/PL/UMM.03, tanggal terbit 15 April 2003, revisi ke-1 tanggal revisi 01 Januari 2005. PT Gema Hutani Lestari juga telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Nomor: KEP.188 4/01/2025 tanggal 5 November 2025 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu juga PT GHL telah menunjuk karyawannya yang bertanggungjawab dalam penanganan K3 melalui Surat Keputusan Manajer Operasional PT Gema Hutani Lestari No. 235/SEK/GHL/WTB/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Penanggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan/atau Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

		Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki peralatan K3 berupa alat pelindung diri (APD) yang sebagian telah didistribusikan kepada karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing bagian dan juga tersedia stok di gudang yang nantinya akan dibagikan kepada karyawan yang membutuhkan. Semua peralatan tersebut dalam kondisi baik (belum kadaluwarsa). Selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta APAR. Perusahaan juga memiliki fasilitas kesehatan berupa klinik beserta tenaga medis dan obat-obatan serta kotak P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	BPBH PT Gema Hutani Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja PT Gema Hutani Lestari. Data yang dimuat dalam laporan bulanan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Bulan, Nama, Bagian, Tanggal Kejadian, Kegiatan/Aktivitas, Insiden, Keparahan, Resiko yang ditimbulkan, Tindakan penanganan/ penyembuhan, Tindakan perbaikan pada standar/sistem, Keterangan. Setiap terjadi kecelakaan kerja, PT Gema Hutani Lestari melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. BPBH PT Gema Hutani Lestari melakukan evaluasi kecelakaan kerja setiap semester terhadap setiap kejadian kecelakaan kerja yang dilakukan dari akar masalah kecelakaan kerja sehingga kecelakaan kerja yang sama tidak terulang kembali. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan dan rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki serikat pekerja yang bernama Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SP KAHUT) KSPSI Indonesia PT Gema Hutani Lestari. Pengurus Unit Kerja SP

		KAHUT KSPSI Indonesia PT Gema Hutani Lestari telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560.13/PER-KET.SPSI/PT.GHL/X/ 2023 tanggal 06 November 2023
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Gema Hutani Lestari dengan SPSI Unit Kerja PT Gema Hutani Lestari periode 2024 – 2026, yang telah disepakati antara kedua pihak pada tanggal 7 Oktober 2024. Perjanjian Kerja Bersama ini telah didaftarkan pada Disnaker Kabupaten Buru melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 500.15.121/95 Tentang pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Gema Hutani Lestari dengan SPSI Unit Kerja PT Gema Hutani Lestari, tanggal 12 Nopember 2024 dengan masa berlaku s.d tanggal 11 November 2026
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	Hasil verifikasi diketahui PT Gema Hutani Lestari tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Daftar Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Gema Hutani Lestari pada bulan Oktober 2025 memiliki karyawan sebanyak 125 orang, yang terdiri dari 66 orang karyawan bulanan, 14 orang karyawan kontrak bulanan dan 45 orang karyawan kontrak borongan. Seluruh karyawan tidak ada yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda yaitu atas nama Afrizal Arsandy Tasidjawa sebagai Pembantu Operator Tractor yang berusia 18 tahun 6 bulan (lahir di Grandeng tanggal 16 Agustus 2006, karyawan kontrak borongan masuk kerja bulan Februari 2025) .